

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pendayagunaan zakat produktif di Rumah Zakat Kota Cirebon melalui program-program ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan menciptakan kemandirian ekonomi. Strategi ini meliputi pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan secara intensif, monitoring, evaluasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
2. Program zakat produktif yang diimplementasikan oleh Rumah Zakat Kota Cirebon memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik, terutama melalui program ekonomi. Dengan strategi yang tepat sasaran seperti survei calon penerima manfaat, distribusi bantuan berdasarkan kebutuhan, pelatihan, pendampingan rutin dan evaluasi rutin, program ini membantu para mustahik mengembangkan usaha mereka, meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Meskipun sebagian besar Mustahik masih hidup di bawah garis kemiskinan, program ini secara bertahap mendorong kemandirian ekonomi mereka. Selain itu, pengelolaan dana yang transparan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah memperkuat kepercayaan dan keberlanjutan dampak program.
3. Strategi pendayagunaan zakat secara produktif melalui program usaha di Rumah Zakat Kota Cirebon menekankan pada penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan. Pendekatan ini meliputi seleksi mustahik yang cermat, penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan, serta pendampingan dan pelatihan untuk memastikan mustahik dapat menjalankan usahanya secara mandiri dan sesuai syariah. Dengan pengawasan

dari Dewan Pengawas Syariah dan pelaporan yang transparan, Rumah Zakat berupaya untuk memegang teguh amanah dalam menyalurkan dana ZISWAF. Meskipun pemahaman para mustahik terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi tantangan tersendiri, namun upaya pelatihan dan pendampingan secara intensif terus dilakukan demi terciptanya usaha yang halal, berkesinambungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Strategi ini menunjukkan potensi besar zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Rumah Zakat Kota Cirebon**

Rumah Zakat sebaiknya dapat leboh ditingkatkan upaya edukasi terhadap mustahiknya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti penghindaran riba, gharar dan maysir, agar lebih ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, seminar atau modul pembelajaran yang mudah dipahami. Di era modern yang serba canggih ini, Rumah Zakat dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memantau perkembangan perusahaan Mustahik secara real time sehingga meningkatkan efisiensi pemantauan. Sistem ini juga dapat digunakan untuk melacak efektivitas program dan memberikan masukan strategis. Selain itu, Rumah Zakat dapat memperkuat peran DPS dengan memastikan seluruh aspek program berjalan sesuai dengan syariat Islam. DPS juga dapat membantu memberikan rekomendasi strategis untuk meredam potensi pelanggaran syariah dalam pelaksanaan program.

### **2. Untuk Para Mustahik Binaan Rumah Zakat Kota Cirebon**

Dalam usahanya, para mustahik sebaiknya mempelajari dan menerapkan hukum-hukum ekonomi syariah, seperti penghindaran riba, gharar, dan maysir. Untuk memastikan bisnis berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghasilkan keberkahan, maka diperlukan pemahaman tersebut. Mustahik diharapkan terus mengembangkan produk dan strategi pemasarannya agar mampu bersaing di pasar. Meningkatkan pelayanan, memperbanyak

variasi produk, atau memanfaatkan media sosial untuk promosi bisa menjadi langkah efektif. Disarankan agar Mustahik belajar memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan bisnis, seperti memasarkan produk melalui media sosial atau platform *e-commerce*. Ini meningkatkan penjualan dan jangkauan pelanggan.

### 3. Untuk Pemerintah Indonesia

Sebaiknya pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga zakat seperti Rumah Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan kementerian terkait. Untuk meningkatkan efektivitas program Zakat produktif, langkah-langkah tersebut dapat berupa pelatihan bersama, program pendampingan terpadu, atau bantuan teknis lainnya. Untuk mendukung pengembangan program ekonomi produktif yang lebih luas dan berdampak besar bagi Mustahik, pemerintah dapat mengalokasikan tambahan dana Zakat atau insentif kepada Rumah Zakat Kota Cirebon. Pemerintah juga sebaiknya dapat berperan dengan memberikan fasilitas tambahan, seperti akses permodalan usaha mikro berbasis zakat atau subsidi fasilitas manufaktur. Hal ini akan meningkatkan persaingan dan keberlangsungan perusahaan Mustahik.

**UINSSC**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON